



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
NOMOR : 106.1 /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efisien dan efektif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 709.2/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- KEEMPAT : Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 106.1 /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DINAS	TIM
1.	Dr.HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Dewan Pertimbangan
2.	MOHAMMAD ZAHID, S.H.,M.H	Pembina (IV/b)	Panitera	Dewan Pertimbangan
3.	Dr. NI MADE YENI WIDAYANI,S.H.,M.M	Pembina TK.I (IV/b)	Sekretaris	Atasan PPID
4.	I NENGAH WIJANA, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	PPID
5.	I PUTU SURYADANA, S.H.	Penata Tk.1 (III/d)	Panitera Muda Perkara	PPID Pelaksana
6.	Drs. A.A. GEDE SEDANA	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PPID Pelaksana
7.	PUTU EKA ARYAWATI, S.H.	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	PPID Pelaksana
8.	NI LUH PUTU AYU KURNIASIH, S.E.	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana
9.	LUH PUTU ASMARIANI, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO